**NASKAH KERJA SAMA**

Logo Mitra Kerjasam

Nama Lembaga/Instansi/MItra Kerja sama Dengan

Universitas Negeri Surabaya

TENTANG

…………………………………………………..(Nama Kerja Sama)

Nomor (dari Mitra Kerja Sama)

Nomor (dari Unesa)

Pada hari ini……………tanggal………….bulan……………tahun………………., yang bertanda

tangan di bawah ini:

* 1. Nama Kepala Mitra Kerja sama : Kepala………………………………..

berkedukukan ……………..Jl……………….

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Dinas…………..yang selanjutnya

disebut **PIHAK PERTAMA**

* 1. Nama Rektor Unesa : Rektor Universitas Negeri Surabaya

berkedudukan di Jl. Lidah Wetan

Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Universitas Negeri

Surabaya, yang selanjutnya disebut

## PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat akan mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pelaksanaan Swakelola oleh instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola yang akan dituangkan dalam bentuk PERJANJIAN KERJA SAMA dan pelaksanaan lebih lanjut akan dibahas oleh PARA PIHAK.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerja sama adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Kerja sama adalah untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK khususnya dalam bidang perencanaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang dapat menunjang proses pembangunan daerah sehingga tercapai peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
2. Ruang lingkup kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Pelaksana Swakelola antara lain meliputi survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan sistem tertentu dan kegiatan-kegiatan lain yang dibolehkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 4 PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK akan menyediakan sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
2. PIHAK PERTAMA akan menetapkan jenis kegiatan dan alokasi anggaran biaya pelaksanaan kerja sama.
3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK wajib melakukan semua ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlak.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas…………………..Tahun…………

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

Naskah Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu…….(…….) tahun terhitung sejak Naskah Kerja sama ini ditandatangani tanggal………………….s.d…………………dan dapat diperpanjang Jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya

## Pasal 7 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerja Sama ini akan diatur bersama secara lebih terinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja sama;
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap lima bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| Kepala (Mitra Kerja Sama) | Rektor Universitas Negeri Surabaya |
|  |  |

Lampiran 4: Draft PKS Unesa Pihak Kedua

## PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

## NAMA LEMBAGA MITRA KERJA SAMA

Dengan

## UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tentang

(**NAMA KERJA SAMA )**

Nomor : ( dari pihak mitra kerja sama ) Nomor : ( dari Universitas Negeri Surabaya)

Perjanjian ini dibuat pada hari **………….** tanggal **(huruf)** bulan **(huruf)** tahun (huruf ), oleh dan antara:

1. **MITRA KERJA SAMA** : Human Capital And General Affair Director PT .................

........................., berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

……………………… III Nomor: SK-103/MBU/2014 tanggal

…………. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- anggota Direksi …………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT yang berkedudukan di

Jalan .............................. Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. **Nama Rektor UNESA.** : Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor ; ……… tanggal tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun ……- …..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PT dan Universitas Negeri Surabaya, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja

sama Program ……… Bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan Pegawai PT ................................

..................., yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang telah lulus seleksi …………..
2. ………….. adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta …………………………..
3. Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksankaan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PT .............................. kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PT ……………………. dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

## Pasal 3 LINGKUP KERJA SAMA

1. Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PT

…………………………….

1. PT ……………………….dan Universitas Negeri Surabaya menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PT

………………………………….

1. Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PT dan Universitas Negeri Surabaya.
2. Universitas Negeri Surabaya melaksanakan Program dengan Peserta sebanyak dengan

nama terlampir pada Lampiran I.

1. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati PT ………………. memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
2. Secara berkala PT dan Universitas Negeri Surabaya akan melakukan evaluasi kepada

peserta program.

## Pasal 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

* 1. Warga Negara lndonesia
  2. Masih berstatus Mahasiswa aktif

## Pasal 5 SELEKSI PENERIMAAN

* + 1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh Universitas Negeri Surabaya;
    2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PT …………………………………..
    3. PT ………………. akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan.

## Pasal 6

**PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasam ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama.
3. Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

## Pasal 7 PETA PERAN

1. Peran PT dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
   1. PT sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT dan

Universitas Negeri Surabaya.

* 1. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
  2. Memberikan bantuan uang saku sebesar sebesar Rp ………..,00 (… ) per bulan

per peserta.

* 1. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program.
  2. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam buti c ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh PT ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan.
  3. Melakukan evaluasi secara berkala bersama Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

1. Peran Universitas Negeri Surabaya dalam Perjanjian Kerja sama ini:
   1. Universitas Negeri Surabaya sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT ……………… dan Universitas Negeri Surabaya.
   2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama enam bulan.
   3. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PT

…………………..

* 1. Melakukan evaluasi secara berkala bersama Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 8

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang tahun akademik dan dapat diperpanjang atas kesepakatan

PT… dan Universitas Negeri Surabaya.

## Pasal 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PT dan Universitas

Negeri Surabaya

1. Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
   1. PT atau Universitas Negeri Surabaya tidak memenuhi ketentuan dalam

Perjanjian ini.

* 1. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

## Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PT dan Universitas Negeri Surabaya
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PT dan

Universitas Negeri Surabaya sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

## Pasal 11 KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi- informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan dua tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

## Pasal 12 LAIN LAIN

1. PT ……………… dan Universitas Negeri Surabaya sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PT ……………………

dan Universitas Negeri Surabaya, terrnasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PT dan

Universitas Negeri Surabaya

1. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PT …………

……………….. dan Universitas Negeri Surabaya

1. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PT

………… dan Universitas Negeri Surabaya dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.

1. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan diluangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh (PT dan Universitas Negeri Surabaya di Surabaya

pada hari dan tanggal sebagaimana ter sebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap dua, keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PT

………………….. dan Universitas Negeri Surabaya.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MITRA KERJA SAMA |
| NAMA LENGKAP | NAMA LENGKAP |
| Rektor | Direktur |

Lampiran 5: Draft MoA Antar Prodi

Logo Mitra Kerjasam

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**

**……………………**

**PROGRAM STUDI ………………….**

**FAKULTAS …………………..**

**UNIVERSITAS…………………..**

**DAN**

**PROGRAM STUDI ………………….**

**FAKULTAS …………………..**

**UNIVERSITAS…………………..**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : /STOK-BG/MoU/2018 Nomor : / / /MoU/2018**

Pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **……………………….** | : | Kaprodi, Program Studi Fakultas  ………… Universitas… , berkedudukan di  ………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……….., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;** |
| 2. | **…………………….** | : | Kaprodi, Program Studi , Fakultas  …………. Universitas Negeri Surabaya (Unesa), berkedudukan di Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya, dalam hal  ini bertindak untuk dan atas nama |

Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut

**Pasal 1 Tujuan**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi kedua belah pihak.

**Pasal 2 Ruang Lingkup**

* 1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ………………..
  2. Pengembangan Kurikulum Program Studi …………………..
  3. Pelaksanaan MBKM
  4. Mendapatkan Kesempatan Dan Fasilitas Untuk Mahasiswa Dalam Rangka Memberikan Pengalaman Belajar Melalui Program Penelitian Mahasiswa Dan Pertukaran Mahasiswa.
  5. Memberikan Fasilitas Penatar Dan Tenaga Ahli Yang Sesuai Dengan Bidangnya Dalam Pelaksanaan Penataran, Workshop Maupun Seminar Yang Dilaksanakan Atas Dasar Kerja Sama Dengan …………...
  6. Kegiatan Lain Dalam Bidang ……….Yang Dianggap Perlu Dan Menguntungkan Kedua Belah Pihak.
  7. DAPAT DIPILIH SALAH SATU ATAU SESUAI KESEPAKATAN

**Pasal 3**

**Hak dan Kewajiban**

* + 1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing – masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
    2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing – masing.

**Pasal 4 Jangka Waktu**

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima ( 5 ) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 5 Lain - Lain**

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing – masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

KaProdi ………. KaProdi………..

**…………………. …………………………..**

**Mengetahui Mengetahui**

**Dekan ………. Dekan …….**

**…………………… ……………………**